

Nomor : 34/WBP/CORSEC/2024

Jakarta, 18 Januari 2024

Kepada Yth. :

Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Perihal : **Laporan Informasi dan Fakta Material mengenai Pencabutan Gugatan oleh PT Bank DKI terhadap PT Waskita Beton Precast Tbk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Beton Precast Tbk
Bidang Usaha : Manufaktur
Telepon : (021) 22892999
Faksimili : (021) 29838025
Alamat surat elektronik (e-mail) : info@waskitaprecast.co.id

1.	Tanggal Kejadian	16 Januari 2024
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Pencabutan Gugatan No. 800/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst oleh PT Bank DKI terhadap PT Waskita Beton Precast Tbk (" Perseroan ") di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Berdasarkan sidang pada tanggal 16 Januari 2024, Majelis Hakim menginformasikan PT Bank DKI telah menyampaikan Surat Pencabutan Gugatan melalui PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

		Atas Surat Pencabutan Gugatan tersebut, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan menerima pencabutan gugatan yang disampaikan oleh PT Bank DKI dan menginstruksikan kepada Panitera untuk mencoret perkara dari daftar register perkara. Sehingga, sidang perkara No. 800/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst dinyatakan selesai oleh Majelis Hakim.
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Tidak ada.
5.	Keterangan Lain-Lain	Tidak ada.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Vice President of Corporate Secretary,

Fandy Dewanto

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Board of Director